



ESA HILANG
DUA TERBILANG

RENCANA STRATEGIS | RENSTRA

Kecamatan Padang Hilir
Kota Tebing Tinggi

TAHUN
2023-2026

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmatnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 ini dapat kami susun sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa materi Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kami, baik dalam penulisan kata dan kalimat maupun dalam pengolahan data. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta pendapat untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 ini dan pelaksanaan tugas-tugas di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 28 Maret 2022

Plt. CAMAT PADANG HILIR

KOTA TEBING TINGGI,


RAMADHAN BARQAH PULUNGAN, S.IP., M.Si.

PEMBINA

NIP. 19880124 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra	18
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB IV PENUTUP	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tata cara penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan, Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
2. Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026; dan
3. Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Padang Hilir.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 09 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Tebing Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025;
 - 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 20) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi 2006-2025;
 - 24) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - 25) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;
 - 26) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
 - 27) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - 28) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
 - 29) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun yang menjadi maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 ini adalah untuk menyajikan rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2026, sehingga tercapainya keselarasan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Padang Hilir serta pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya untuk pembangunan.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 ini antara lain :

1. Menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Padang Hilir dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam waktu 4 tahun ke depan yang akan dibiayai APBD Kota Tebing Tinggi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. Menjadi acuan Kecamatan Padang Hilir dalam menyusun RKPD tahunan;
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, serta dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD). Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam empat tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digambarkan dalam bentuk tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPD, target capaian tiap tahun selama 4 tahun serta kondisi kinerja pada akhir periode RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Padang Hilir adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.


Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Padang Hilir antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Padang Hilir terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Komposisi Pegawai

Sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 ada sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai di Kantor Camat Tebing Tinggi Kota

per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
1	Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP, M.Si 19880124 200701 1 003	IV/a	S2	Camat
2	Tohap Marhasak Sripandi Hutasoit, S.Kom 19831119 201001 1 018	III/c	S1	Sekretaris
3	Fariz Handika Putra, S.STP, M.SP 19931028 201507 1 001	III/c	S2	Kasi Pemerintahan
4	Yuswita, SE	III/c	S1	Kasi

	19800229 200502 2 001			Kesejahteraan Sosial
5	Dameria 19640215 198503 2 002	III/d	SMA	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Anita Andriani, S.AP 19860901 200604V2 001	III/c	S1	Kasi PMK
7	Irwan Dharmawan 19800827 200312 1 003	III/a	SMA	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian
8				Kasubbag Perencanaan & Keuangan
9				Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
10	Sri Melina M. Siregar, A.Md 19850512 201001 2 039	III/a	D3	Bendahara
11				Analisis Tata Usaha
12	Nisah Wahyuni Saragih 19911030 201001 2 005	II/c	SMA	Pengadministrasi Kepegawaian
13	Setiawan Ady Chandra, SE 19850204 200901 1 003	III/c	S1	Analisis Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan

Sedangkan jumlah pegawai di kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hilir adalah 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai di Kantor Lurah se-Kec. Padang Hilir
Per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
Kelurahan Satria				
1	Muhammad Hatta,SH 19761214 200604 1 008	III/c	S1	Lurah
2	Kartina Harahap, S.Pd 19821212 200801 2 003	III/c	S1	Sekretaris
3	Deni Arsiyanti, SE 19761004 200604 2 004	III/b	S1	Kasi Pemerintahan
4	Fitri Dewi Murni Lubis, SH 19711201 200901 2 001	III/c	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesra
5				Kasi Trantib
6	Dedy Surya Winata	II/c	SMA	Pengadministrasi Umum
7	Suhery 19650405 201412 1 001	II/b	SMA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kelurahan Deblod Sundoro				
1	Semman Harahap 19650821 199103 1 005	III/d	SMA	Lurah
2				Sekretaris

3				Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemasyarakatan Kesra
5	Pangku Alam Siregar, SE 19840917 200801 1 001	III/c	S1	Kasi Trantib
6	Muhammad Imran 19820628 200701 1 002	II/b	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Bagelen				
1				Lurah
2	Bestinah 19650712 199102 2 001	III/c	SMA	Sekretaris
3	Berta Evaria Afriana Wijaya, SH 19840424 200901 2 005	III/b	SMA	Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemasyarakatan Kesra
5				Kasi Trantib
6	Abdul Azis 19750515 200701 1 009	II/d	SMA	Pengadministrasi Umum

Kelurahan Tebing Tinggi				
1	Elmina Miranda, SE 19820709 200312 2 003	III/c	S1	Lurah
2	Anastasia Julindra, SE 19840724 200502 2 001	III/c	S1	Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan
4	Desi Juliani Simangunsong, SH 19800702 200312 2 003	III/b	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesra
5	Surya Darma, SH 19810403 200701 1 001	III/c	S1	Kasi Trantib
6	Riduan 19680315 200701 1 008	II/d	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Damar Sari				
1	Alzaor Hutagaol, SE 19720418 199903 1 006	III/d	S1	Lurah
2				Sekretaris
3	Ardadi, SH 19850221 200901 1 001	III/c	S1	Kasi Pemerintahan
4	Heriswan Washington Manik, SE 19791213 201101 1 004	III/c	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesra
5	Wardana Simare-mare 19660510 198602 1 005	III/c	SMA	Kasi Trantib
Kelurahan Tambangan				
1	Surakati, SH 19650611 198611 1 001	III/d	S1	Lurah
2	Yolanda Amelia, S.STP 19930730 201708 2 001	III/b	S1	Sekretaris
3	Eslina Simanjuntak 19711216 199303 2 004	III/c	SMA	Kasi Pemerintahan
4				Kasi PMK
5	Mukhlis 19650420 198611 1 001	III/c	SMA	Kasi Trantib
Kelurahan Tambangan Hulu				
1	Melly Rahmayanti Hrp, SE 19840525 200312 2 003	III/d	S1	Lurah
2	Nuzul Fitrah, S.STP	III/b	S1	Sekretaris

	19930310 201609 1 002			
3	Laspita Silalahi 19680313 199203 2 006	III/c	SMA	Kasi Pemerintahan
4	Siti Supriani, SE 19690912 199203 2 004	III/d	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesra
5	Bahriun 19640507 199303 1 003	III/c	SMA	Kasi Trantib

Sedangkan komposisi pegawai di kantor Camat dan kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hilir menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kecamatan Padang Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	23 orang
2	Perempuan	18 orang
	Total	41 orang

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Padang Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SLTA	15 orang
2	D-3	1 orang
3	S-1	23 orang
4	S-2	2 orang
	Total	41 orang

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
di Kecamatan Padang Hilir

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	6 orang
3	Penata	III/c	21 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	5 orang
5	Penata Muda	III/a	2 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	3 orang
6	Pengatur	II/c	2 orang
7	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
	Total		41 orang

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
di Kecamatan Padang Hilir

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	11 orang
3	Eselon IV/b	14 orang
	Total	26 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping itu, untuk kelancaran tugas dan fungsi kantor Kecamatan didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris/asset Kecamatan yang ada. Adapun daftar asset/aktiva tetap dimaksud pada kantor Camat Padang Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Asset di Kecamatan Padang Hilir per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah Barang
1.	Kantor Kecamatan Padang Hilir	1 unit
2.	Aula Kantor	1 unit
3.	Meja Kerja	17 unit
4.	Kursi Kerja	20
5.	Lemari Kerja	18
6.	Komputer <i>all in one</i>	1
7.	Laptop	7
8.	Printer	11
9.	Kamera	1
10.	AC	9
11.	Sofa	5
12.	Sound System	3
13.	Power Supply	1
14.	Loket Pelayanan	2
15.	Mobil Dinas	1
16.	Kereta Dinas	7

2.2.3 Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Padang Hilir, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Hilir berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2023-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat pada lampiran T-C.23 dan T-C.24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Dari hasil capaian kinerja pada pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi Kecamatan Padang Hilir, antara lain :

1. Struktur organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
 5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
 6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Perjuangan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
 8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
9. Dampak dari Pandemi Covid-19

Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan Padang Hilir, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Padang Hilir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Lokasi Kecamatan Padang Hilir yang berada di pusat Kota Tebing Tinggi yang memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan sektor perdagangan dan jasa dalam kegiatan pembangunan di masyarakat;

7. Akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Hilir, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Padang Hilir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Padang Hilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Hilir, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Padang Hilir 4 (tahun) tahun ke depan antara lain:

Tabel 3.1

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur	1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur 2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal
2.	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan utama berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah :

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023 - 2026

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar.

Sedangkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya permasalahan pembangunan di Kecamatan Padang Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kecamatan Padang Hilir	Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang	Tingginya kekosongan personil perangkat Kecamatan dan Kelurahan karena pensiun, meninggal, dan mutasi.
	Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan kelurahan yang baik dan benar	Tidak tersedianya sumberdaya manusia yg memiliki kapasitas yg cukup dalam penyediaan dan pengolahan data serta rendahnya anggaran dalam hal pendataan dan pengolahan data.
	Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat	Banyaknya warga yang pengangguran dan anak putus sekolah
	Masih banyak daerah yang rawan banjir	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran pembuangan air

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra K/L, Renstra Provinsi Sumatera Utara dan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Padang Hilir dalam

menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini kami menjelaskan bahwa Kantor Camat Padang Hilir tidak melakukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dikarenakan sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya hanya bersifat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada empat tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskanantisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam empat tahun ke depan.

3.4.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan

yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

b. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

c. Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya

berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Tebing Tinggi.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang

lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

3.4.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah ;

- a. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- b. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- c. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- d. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan

- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu

yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman

yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Tebing Tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan,

pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

3.4.3. Isu Strategis Regional

3.4.3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

3.4.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua**, Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga**, Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat**, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

3.4.3.3. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun. Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

3.4.4. Isu Strategis Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya

unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kota Tebing Tinggi merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

d. Implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif

dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki UMKM yang berbasis ekonomi Kreatif. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternative dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat Kota Tebing Tinggi kekhasan dan

karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

i. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia.

Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Padang Hilir.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Padang Hilir sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Pengoptimalan Reformasi Birokrasi”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Padang Hilir sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Pelayanan Publik yang Prima”

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Padang Hilir.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Padang Hilir dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Padang Hilir

Tujuan	Sasaran	Strategi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

B. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Kecamatan Padang Hilir

Arah Kebijakan			
2023	2024	2025	2026
Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Padang Hilir guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 meliputi :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padang Hilir, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Padang Hilir yang memberikan kontribusi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Padang Hilir selama 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	8	9	
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	


BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, RPJP Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hilir Tahun 2023-2026 ini dapat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Padang Hilir khususnya dan Kota Tebing Tinggi umumnya di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 28 Maret 2022
Plt. CAMAT PADANG HILIR
KOTA TEBING TINGGI


RAMADHAN BARQAH PULUNGAN S.IP., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19831119 201001 1 018

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	
				5	6	13	14	
1	2	3	4	5	6	13	14	15
Tujuan		: Pengoptimalan Reformasi Birokrasi						
Sasaran		: Pelayanan Publik yang Prima						
7		UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01		KECAMATAN						
7.01.01		PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.246.250.739,00	100%	40.336.934.739,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9.591.000,00	4 Laporan	52.591.000,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.591.000,00	60 Laporan	52.591.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	4.668.503.608,00	48 Laporan	23.193.503.608,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	4.668.503.608,00	240 Orang/Bulan	23.193.503.608,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	17.000.000,00	4 Laporan	89.000.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	17.000.000,00	28 Dokumen	89.000.000,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	629.891.000,00	20 Laporan	3.391.751.400,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	29.379.000,00	128 Paket	139.379.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	82.581.900,00	128 Paket	307.581.900,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	272.839.300,00	400 Paket	1.429.699.700,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	95.936.800,00	128 Paket	505.936.800,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	149.154.000,00	41 Laporan	1.009.154.000,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Laporan	1.039.144.400,00	16 Laporan	5.434.144.400,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	360.942.000,00	1 Unit	410.000.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 Unit	284.800.000,00	8 Unit	330.000.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		35 Unit	199.454.400	140 Unit	1.224.454.400,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	193.948.000	80 Unit	1.343.948.000,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Laporan	1.246.877.800,00	8 Laporan	5.261.701.400,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 laporan	63.500.800	96 laporan	387.500.800,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		96 Laporan	1.183.377.000	384 Laporan	4.874.200.600,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Laporan	635.242.931,00	12 Laporan	2.914.242.931,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	44.763.800	1 Unit	249.763.800,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	74.110.000	30 Unit	398.110.000,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	516.369.131	4 Unit	2.266.369.131,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100%	72.047.640,00	100%	362.047.640,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	72.047.640,00	1 Laporan	362.047.640,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.02	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.047.640,00	48 Laporan	362.047.640,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03			PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	361.178.690,00	100%	1.811.178.690,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Laporan	90.649.350,00	21 Lembaga	520.649.350,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21 Lembaga	90.649.350,00	21 Lembaga	520.649.350,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1 Laporan	78.072.100,00	1 Laporan	378.072.100,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	78.072.100,00	4 Laporan	378.072.100,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		1 Laporan	76.119.640,00	21 Lembaga Masyarakat	366.119.640,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		21 Lembaga Masyarakat	76.119.640,00	21 Lembaga Masyarakat	366.119.640,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.03	2,03		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		1 Laporan	116.337.600,00	1160 Keluarga	546.337.600,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.03	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		280 Keluarga	116.337.600,00	1160 Keluarga	546.337.600,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	118.229.600,00	100%	668.229.600,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	118.229.600,00	48 Laporan	668.229.600,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118.229.600,00	48 Laporan	668.229.600,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	70.797.640	100%	360.797.640,00	Kecamatan Padang Hilir
7.01.05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	70.797.640	4 Laporan	360.797.640,00	Kecamatan Padang Hilir

7.01.05	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2 Dokumen	70.797.640	24 Dokumen	360.797.640,00	Kecamatan Padang Hilir
			TOTAL				8.868.504.309,00		43.539.188.309,00	